



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
DEPUTI BIDANG TATA LINGKUNGAN DAN SUMBER
DAYA ALAM BERKELANJUTAN**

Plaza Kuningan Menara Selatan Lantai 3 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C11-14 Jakarta Selatan 12940

Website: www.kemenvh.go.id

Nomor : *B. 96/E/PLH.6.1/02/2026*
Hal : Tindak Lanjut Hasil Audit Lingkungan Hidup
Kegiatan Penambangan Nikel di Pulau Gag

3 Februari 2026

Yth.
Direktur PT Gag Nikel
di -
Tempat

Sehubungan telah diterimanya Laporan Audit Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya oleh PT Gag Nikel, sebagai kewajiban usaha dan/atau kegiatan melalui Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.395/A/E/PLH/6.2/R/06/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal Kewajiban Audit Lingkungan Hidup PT Gag Nikel, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya oleh PT Gag Nikel pada bulan Desember 2025 telah selesai dilaksanakan.
2. Sesuai hasil pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Kegiatan Penambangan Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya oleh PT Gag Nikel, telah disampaikan beberapa hasil temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pada rapat pemaparan laporan hasil audit lingkungan hidup wajib berkala yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 – 11 Desember 2025 dan rapat evaluasi laporan hasil audit lingkungan hidup yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025.
3. Tim Auditor menyampaikan temuan audit sebagai berikut:
 - a. Aspek Lingkungan Fisik, Air Tambang, dan Air Limbah
 - 1) Pengendalian air larian, erosi, dan sedimen pada area pit, waste dump, jalan tambang, dan fasilitas penunjang belum sepenuhnya optimal.
 - 2) Masih terdapat potensi peningkatan beban sedimen ke lingkungan pesisir dan perairan laut, terutama pada kondisi hujan intensitas tinggi.
 - 3) Sistem settling pond telah tersedia namun efektivitasnya belum seragam pada seluruh lokasi kegiatan.
 - 4) Sistem pemantauan kualitas air belum sepenuhnya terintegrasi dan belum dimanfaatkan optimal sebagai dasar pengambilan keputusan pengelolaan lingkungan.
 - 5) Terdapat potensi limpasan air tambang pada kejadian hujan ekstrem yang belum sepenuhnya dimitigasi.
 - 6) Sistem pengelolaan air limbah belum seluruhnya menerapkan pendekatan *closed system*.
 - 7) Pemanfaatan penghalang alami (topografi dan vegetasi) sebagai bagian dari sistem pengendalian air masih terbatas.
 - b. Aspek Hidrogeologi dan Hidrologi
 - 1) Data pemantauan hidrogeologi dan hidrologi belum dikumpulkan secara berkelanjutan dan komprehensif.
 - 2) Data yang tersedia belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pertambangan.
 - 3) Terdapat potensi risiko terhadap kestabilan lahan dan keberlanjutan sumber daya air pulau kecil.

- c. Aspek Penambangan dan Fasilitas Tambang
 - 1) Pengelolaan stockpile dan waste dump belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip kehati-hatian pulau kecil.
 - 2) Tata letak dan desain waste dump berpotensi mempengaruhi aliran air permukaan.
 - 3) Keberadaan dan rencana operasional Jetty 2 menambah tekanan terhadap ekosistem pesisir dan laut.
 - 4) Aktivitas bongkar muat di jetty berpotensi meningkatkan kekeruhan perairan.
 - 5) Belum terdapat kebijakan pengurangan fasilitas berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - d. Aspek Biodiversitas Darat
 - 1) Pembukaan lahan dan operasional tambang berpotensi menyebabkan fragmentasi habitat flora dan fauna.
 - 2) Belum tersedia peta batas keanekaragaman hayati yang operasional sebagai dasar pengendalian dampak.
 - 3) Prinsip no net loss keanekaragaman hayati belum diterapkan secara menyeluruh.
 - 4) Pemantauan biodiversitas darat belum berbasis pendekatan lanskap dan data spasial terintegrasi.
 - e. Aspek Biodiversitas Pesisir dan Laut
 - 1) Potensi tekanan terhadap terumbu karang akibat peningkatan sedimentasi dari aktivitas darat.
 - 2) Potensi gangguan terhadap padang lamun (terdapat secara lokal) akibat perubahan kualitas perairan.
 - 3) Pendekatan kehati-hatian berbasis kerentanan pulau kecil dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut belum optimal.
 - f. Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Valuasi
 - 1) Program CSR dan pengelolaan dampak sosial belum berbasis peta dampak dan target sosial yang terukur.
 - 2) Analisis valuasi ekonomi dan jasa lingkungan hidup belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan lingkungan hidup.
4. Berdasarkan hasil audit yang telah dipaparkan, Tim Auditor menyimpulkan bahwa terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh PT Gag Nikel yaitu:
- a. Melakukan perubahan persetujuan lingkungan dengan perbaikan tahapan kegiatan dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dengan memuat arahan teknis yaitu:
 - 1) Penerapan sistem pengelolaan air limbah tertutup (*closed system*) dengan menyesuaikan topografi alami dan optimalisasi *constructed wetland* dan *recycling water*.
 - 2) Pengurangan/pengurangan areal dengan tingkat konservasi/keanekaragaman hayati tinggi sebagai area Bank Soil dengan pengalihan kepada areal lain yang tidak bersifat lindung namun mampu menjaga kualitas tanah pucuk sehingga dapat dimanfaatkan kembali secara optimal.
 - 3) Pengurangan/Pengurangan kegiatan pada areal Jetty 2, sebagai bagian dari penataan ulang fasilitas tambang berbasis daya dukung lingkungan, serta penerapan kebijakan eliminasi kegiatan yang menimbulkan tekanan berlebih terhadap ekosistem pesisir.
 - 4) Penyempurnaan desain teknis pengendalian erosi dan sedimen, penguatan operasi dan pemeliharaan settling pond berdasarkan jumlah yang optimal (tidak lebih/kurang).
 - 5) Penguatan sistem pemantauan air permukaan dan air tanah secara berkelanjutan, integrasi data hidrogeologi ke dalam perencanaan tambang, serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
 - 6) Pemilihan jenis vegetasi dilakukan dengan skala prioritas percepatan pemulihan fungsi lindungnya, lalu diikuti dengan spesies endemik dan kepentingan ekonomi lokal. Penggunaan tanaman semak belukar untuk meminimalisir potensi erosi tanah.

- 7) Penerapan prinsip *no net loss* keanekaragaman hayati dalam implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- b. Melakukan perhitungan/analisis sebagai bagian dalam proposal teknis/feasibility study/DED dalam permohonan perpanjangan perizinan berusaha/perizinan lainnya yaitu terhadap:
 - 1) Penyusunan dokumen teknis permohonan perpanjangan IUP/Kontrak Karya, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), dan perizinan lainnya dilakukan dengan mengacu pada peta fungsi lindung yang dihasilkan dalam audit ini dan yang berkembang sesuai dengan Rona Lingkungan berjalan.
 - 2) Analisis valuasi ekonomi dan jasa lingkungan hidup secara komprehensif, integrasi hasil evaluasi ke dalam pengambilan keputusan, dan penguatan program CSR berbasis kebutuhan masyarakat dan peta dampak sosial.
 - 3) Identifikasi dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk mengembangkan program wisata bahari berbasis potensi sumberdaya perairan dan pesisir, penyelesaian klaim hak ulayat masyarakat, merencanakan dan melaksanakan program kolaboratif antarsektor, pembangunan infrastruktur ekonomi dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masyarakat kampung Gag.
5. Memperhatikan hasil audit dan rekomendasi atas temuan ketidaksesuaian, ketidaktaatan dan/atau observasi tersebut diatas, maka Saudara agar dapat mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana diamanatkan pada PP 22 Tahun 2021 Pasal 89 bahwa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan perubahan persetujuan lingkungan, meliputi perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, serta terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan, dengan memasukkan hasil audit dan rekomendasi ke dalam perubahan Persetujuan Lingkungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Deputi,

Sigit Reliantoro
NIP. 19681111 199503 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (sebagai laporan);
2. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
3. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
4. Direktur PT Gag Nikel.